



PUTUSAN

Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Dp. tanggal 11 Maret 2019 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2016 di Desa Marada, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nomor XXX tertanggal 21 Oktober 2016 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Desa Cempi Jaya selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakkan di Desa Marada di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 6 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka bermain judi;
  - b. Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama berhari-hari tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Februari 2019 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Hlm. 2 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk membina rumah tangga melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Dompu, tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Benar identitas Penggugat dan Tergugat;
- Benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2016;
- Benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Cempi Jaya, kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa Marada, dan belum dikaruniai anak;
- Benar kami bertengkar, namun tidak benar kalau penyebabnya karena Tergugat suka berjudi dan suka meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Penggugat;
- Benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Februari 2019 sehingga Penggugat yang pergi dari rumah. Waktu itu Saya beritahu Penggugat kalau saya mau pergi ke Cempi Jaya, kemudian saya

**Hlm. 3 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



menerima telepon dari Penggugat, karena urusan saya belum selesai maka telepon saya matikan, ternyata sewaktu saya pulang ke rumah Penggugat sudah tidak ada di rumah sudah pulang ke rumah orang tuanya, kemudian setelah 3 hari baru saya pergi ke rumah orang tuanya dan saya cerita semua pada orang tuanya, namun Penggugat tetap tidak mau pulang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh mantan Kades dan orang tua Penggugat namun tidak berhasil bahkan orang tua Penggugat yang mamaksa untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya bahwa tetap sebagaimana surat gugatannya dan menambahkan sebagai berikut :

- Tidak ada isteri yang mau menceraikan suami yang baik;
- Tidak benar orang tua Penggugat memaksa saya untuk menceraikan Tergugat;
- Tergugat kalau sudah pergi sampai 2-3 hari baru pulang dan HPnya selalu dimatikan;
- Dan baru pada tanggal 28 itu Penggugat pergi dari rumah karena Tergugat tidak ada perubahan;

Bahwa Tergugat mengajukan dupliknya cukup sebagaimana jawabannya semula dan menambahkan bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX, tanggal 11 Maret 2019 atas nama Penggugat ternyata cocok dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX tertanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, ternyata cocok dengan aslinya (P.2).

**Hlm. 4 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1 Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah pada tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Cempi Jaya kemudian pindah ke Desa Marada sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak enam bulan setelah menikah rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tiga kali dan saksi pernah melihat Tergugat berjudi di Dompu;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Tergugat adalah judi bola dunia, judi ayam, judi biliard;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam PT. STM, tempat tinggal di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, hubungan

**Hlm. 5 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



Saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Cempi Jaya kemudian pindah ke Desa Marada sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak enam bulan setelah menikah rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berjudi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tiga kali dan saksi pernah melihat Tergugat berjudi;
- Bahwa judi yang dilakukan oleh Tergugat adalah judi bola dunia, judi ayam, judi biliard;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan terakhir diupayakan damai, di rumah saksi dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat, waktu itu Tergugat tidak mengakui berjudi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

**Hlm. 6 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.**





1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa, bertempat tinggal di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, hubungan Saksi dengan Tergugat adalah tetangga Tergugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah gara-gara HP Tergugat mati ketika Penggugat menelepon Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua setengah bulan yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama ke rumah orang tuanya dan Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk pulang tetapi Penggugat tidak mau pulang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga Honorer Daerah, bertempat tinggal di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah tetangga Tergugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat tidak rukun saksi tidak tahu;

**Hlm. 7 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama ke rumah orang tuanya dan Tergugat pernah menjemput Penggugat untuk pulang tetapi Penggugat tidak mau pulang;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama mantan Kades, di rumah orang tua Penggugat, waktu diupayakan itu sebenarnya Penggugat masih mau baikan dengan Tergugat tetapi orang tua Penggugat ikut campur dan memaksa Penggugat untuk bercerai sampai Penggugat dipukul oleh bapaknya lantaran Penggugat tidak mengatakan mau cerai; Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyampaikan agar perkara ini diputus segera dengan mengabulkan gugatannya.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyampaikan agar perkara ini diputus segera dan keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah dengan

**Hlm. 8 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.**





mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun juga tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian gagal namun Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang bernama Harisman, S.H.I, namun gagal. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak enam bulan setelah menikah telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka main judi dan suka meninggalkan rumah sehari-hari tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan puncak pertengkaran terjadi pada 24 Februari 2019 sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

**Hlm. 9 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Oktober 2016, di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 21 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Cempi Jaya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

**Hlm. 10 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) adalah merupakan bukti identitas diri, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dengan bukti P.1 yang merupakan identitas diri yang sah dari Penggugat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Dompus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

**Hlm. 11 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun sejak enam bulan setelah menikah karena Tergugat berjudi dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan telah diperiksa satu persatu. Secara materil, kedua saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan bahwa ia mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan akibatnya telah terjadi pula pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar dua bulan yang lalu dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 171

**Hlm. 12 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



dan 172 HIR, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada intinya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah selama dua bulan.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Tergugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat atau orang dekat Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg. saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Tergugat tersebut ternyata memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Tergugat serta pengakuan Tergugat, diperoleh fakta-fakta di persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2016 di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang;

**Hlm. 13 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.**



4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak dua bulan yang lalu hingga saat ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan a quo patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa

**Hlm. 14 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.**





*"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah tidak saling peduli lagi, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;  
Dan sesuai pula dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Hlm. 15 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 16 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1440 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H.,M.H.** dan **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mohamad Fathurrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Syafri, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H.,M.H.**

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Mohamad Fathurrahim, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-

Hlm. 17 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp. 330.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 426.000,-
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).	

Salinan  
Tanjung  
an

Hlm. 18 dari 18 Hlm. Putusan No.0162/Pdt.G/2019/PA.Dp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)